



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 62 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP ( SEKTAP ) TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH DI TINGKAT KOTAMADYA DAN DI TINGKAT  
KECAMATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran tugas-tugas pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sehubungan dengan hasil Rakernas ke III Usaha Kesehatan Sekolah, dipandang perlu Mengubah Untuk Pertama Kali Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 44 Tahun 1993 dengan suatu keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408a/U/1984, Nomor 319a/Men Kes/SKB/VI/84, Nomor 74a/Th 1984 Nomor 61 Tahun 1984 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 381 Tahun 1990 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Jawa Timur;
6. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 193 Tahun 1990 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

7. ....

7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap ( Sektap ) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Kotamadya dan di Tingkat Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

**Memperhatikan** : Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 441.5/469/POUD tanggal 7 Pebruari 1995;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap (SEKTAP) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Kotamadya dan di Tingkat Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

#### Pasal I

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap ( Sektap ) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Kotamadya dan Di Tingkat Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan tanggal 31 Maret 1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 31 Tanggal 31 Maret 1993 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. Sesudah Pasal 3 ditambah Pasal 3a (baru) dan harus dibaca :

Biaya pelaksanaan tugas Sekretariat Tetap (Sektap) Usaha Kesehatan Sekolah tersebut dibebankan pada masing-masing Instansi/Dinas/Bagian yang menangani/Sektoral sesuai dengan fungsinya, dan untuk Biaya Operasional ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.13.1.1.003;

- B. Lampiran I, II, dan III diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini;

Pasal II .....

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 21 JULI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
  3. Sdr. Ka. Itwil Kotamadya Dati II Surabaya;
  4. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya  
Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Ka. Dinas P & K Kodya Dati  
II Surabaya;
  6. Sdr. Ka. Kan. Depdikbud Kodya Surabaya;
  7. Sdr. Ka. Kan. Depag. Kodya Surabaya;
  8. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya  
Dati II Surabaya;
  9. Sdr. Kabag. Sosial Setkodya  
Dati II Surabaya;
  10. Sdr. Ketua Tim Pembina UKS.  
Kodya Surabaya;
  11. Sdr. Para Anggota Sektap.  
UKS. Kodya Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 53 tanggal 21 Juli 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARID, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 62 TAHUN 1995  
TANGGAL : 21 JULI 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP)  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI TINGKAT KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | INSTANSI / JABATAN  |
|-----|------------------------|---|
| 1.  | Ketua                  | Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya   |
| 2.  | Sekretaris             | Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah,<br>Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan Kodya Dati II Surabaya   |
| 3.  | Bendahara              | Ka. Subag. Kesejahteraan Rakyat pada Bag.<br>Sosial Setkodya Dati II Surabaya   |
| 4.  | Anggota-anggota        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Unsur dari Kantor Cabang Dinas P &amp; K<br/>Kotamadya Surabaya</li><li>- Unsur dari Dinas Kesehatan Daerah<br/>Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>- Unsur dari Kantor Depdikbud<br/>Kotamadya Surabaya</li><li>- Unsur dari Kantor Departemen Agama Kota -<br/>madya Surabaya</li><li>- Unsur dari Tim Penggerak PKK Kodya<br/>Surabaya</li><li>- Unsur dari Satlantas Polwiltabes Surabaya</li><li>- Unsur dari PMI Cabang Kodya Surabaya</li></ul> |

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum



*[Signature]*  
MOH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 62 TAHUN 1995  
TANGGAL : 21 JULI 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT ( SEKTAP )  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI TINGKAT KECAMATAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | INSTANSI / JABATAN   |
|-----|------------------------|--|
| 1.  | Ketua                  | Sekretaris Wilayah Kecamatan   |
| 2.  | Sekretaris             | Ka. Subsidi Pendidikan<br>pada Cabang Dinas P & K Kecamatan  |
| 3.  | Bendahara              | Kepala Urusan Kemasyarakatan Kecamatan   |
| 4.  | Anggota-anggota        | - Unsur dari Kantor Cabang Dinas P & K<br>Kecamatan<br>- Unsur dari Puskesmas<br>- Unsur dari Kantor Urusan Agama ( KUA )<br>Kecamatan<br>- Unsur dari Kantor Depdikbud Kecamatan<br>- Unsur dari Tim Penggerak PKK Kecamatan<br>- Unsur dari Polsek Kecamatan<br>- Unsur dari PMI Ranting Kecamatan |


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah


Kepala Bagian Hukum

  
\_\_\_\_\_  
MOH. FARIQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

SALINAN

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 62 TAHUN 1995  
TANGGAL : 21 JULI 1995

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT TETAP  
( SEKTAP ) TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI  
TINGKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DAN DI  
TINGKAT KECAMATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA




WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ISTIJONO SUNARTO, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293